

ABSTRAK

Bertha Anastasha Subroto Putri, 1213020032, 2025: Praktik Jual Beli *T-Shirt Bootleg* Pada Band Teenage Death Star Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus di Toko Uls.Clothing Pada Aplikasi TikTok Shop)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya jual beli *t-shirt bootleg* band Teenage Death Star yang diperjualbelikan secara online di toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop. Jual beli *t-shirt bootleg* ini merupakan pelanggaran hak atas merek, terutama pembajakan yang merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana praktik jual beli *t-shirt bootleg* pada band Teenage Death Star di toko Uls.Clothing di aplikasi TikTok Shop (2) bagaimana hukum jual beli tersebut dihubungkan dengan hak merek (3) bagaimana hukum jual beli tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun teori atau kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada praktik jual beli *t-shirt bootleg*, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data, mengelompokkan data, menghubungkan seluruh data dengan teori, serta menyimpulkan data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Mekanisme transaksi jual beli *t-shirt bootleg* band Teenage Death Star di toko Uls.Clothing pada aplikasi TikTok Shop dilakukan secara online, yaitu pembeli terlebih dahulu membuka aplikasi TikTok, kemudian klik fitur TikTok Shop, lalu pembeli melakukan pencarian produk dengan mengetik nama produk atau toko. Setelah pembeli memilih produk, kemudian klik pada kolom "Beli Sekarang". Selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran. Terakhir, pesanan akan dibuat dan dikirim melalui jasa antar pesanan oleh kurir kepada pembeli sesuai alamat yang dituju; (2) Praktik jual beli *t-shirt bootleg* (bajakan) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, menurut penulis tidak terdapat pelanggaran hak atas merek dan merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, karena merek *t-shirt* band Teenage Death Star belum terdaftar di DJKI; (3) Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli *t-shirt bootleg* dipandang sebagai akad jual beli yang tidak sah (*bathil*) karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli *t-shirt bootleg* ini juga bertentangan dengan ketentuan hukum fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, karena transaksi jual beli *t-shirt bootleg* band Teenage Death Star dipandang sebagai pelanggaran hak atas merek karena termasuk tindakan pembajakan HAKI yang dianggap sebagai kezaliman dan hukumnya haram.

Kata Kunci: Jual Beli, *T-Shirt Bootleg*, Hak atas Merek, TikTok Shop.